



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Sultan Iskandarmuda Telp. 0646 – 21511 Idi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 126 Tahun 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MUTIARA HATI KECAMATAN RANTO PEUREULAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990, dipandang perlu mengatur izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat

- a. Undang – Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- d. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- l. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- m. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 23).

- Memperhatikan :
- 1. Permohonan / Proposal dari Ketua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mutiara Hati Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur Nomor : 07/420/MH/2010 tanggal 27 Juli 2010.
 - 2. Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak Nomor : 167/1203/SNJ/2010 tanggal 28 Juli 2010.
 - 3. Rekomendasi Kepala UPT.Pelayanan Kesehatan Masyarakat Ranto Peureulak Nomor : 584/SNJ/2010 tanggal 02 Agustus 2010.
 - 4. Rekomendasi Camat Ranto Peureulak Nomor :744/420/2010 tanggal 03 Agustus 2010
 - 5. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Ranto Peureulak Nomor : 425.11/039/2010 tanggal 03 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Memberi Izin kepada :

a. Nama Lembaga : PAUD " MUTIARA HATI "

b. Penanggung Jawab : ROSLINDAWATI

c. Pekerjaan/Tabatan : Ketua Paud Mutiara Hati

d. Alamat : Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto
Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Kedua

: Pemegang Keputusan ini mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sebaik – baiknya dengan mengutamakan fungsi sosial.

Ketiga

: Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan Lembaga Pendidikan PAUD, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Keempat

: Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan PAUD, maka pemberian izin seperti pada diktum kesatu keputusan ini dicabut dan dapat dibatalkan

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Idi

Pada Tanggal : 14 Oktober 2010 M

08 Dzulqaidah 1431 H

